



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 521.05 / Kep. 57 - DISPANGTAN / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa analisa proyeksi neraca pangan merupakan data yang menyajikan informasi perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan surplus/defisit komoditas pangan di suatu wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) pada periode waktu tertentu, untuk menyediakan informasi tentang proyeksi neraca pangan bulanan dan *carry over* ke tahun berikutnya, sumber bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, *early warning system* untukantisipasi masalah pangan terkait penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan dalam upaya stabilisasi harga;
- b. bahwa penentuan situasi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dan dipublikasikan secara rutin oleh Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);







2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);

26/1/2025

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjukan Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim Proyeksi Neraca Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan pengumpulan data Proyeksi Neraca Pangan dari setiap instansi terkait;
 - b. mengolah dan menganalisa data sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan perencanaan produksi/pengadaan pangan dan kebijakan ketahanan pangan;
 - c. membuat laporan hasil analisa Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut,MM	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS S., M.Kes	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,









SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI
NERACA PANGAN KABUPATEN
PURWAKATA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

- I Pengarah : Bupati Purwakarta
- II Penanggung jawab : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
- III Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
- IV Anggota : a. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
b. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
c. Unsur Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset Daerah Kabupaten Purwakarta

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut,MM	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS S., M.Kes	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI
NERACA PANGAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

I. PENGARAH

Mengarahkan Tim Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Purwakarta untuk memastikan bahwa tim bekerja sesuai dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa proyeksi neraca pangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan dalam ketersediaan dan kebutuhan neraca pangan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

II. PENANGGUNG JAWAB

- a. Mengkordinasikan dengan dinas terkait dalam penyusunan proyeksi neraca pangan dan memastikan data yang digunakan akurat dan valid.
- b. Meninjau dan mengevaluasi hasil penyusunan proyeksi neraca pangan untuk memastikan relevansinya ketersediaan dan kebutuhan neraca pangan di Kabupaten Purwakarta.







III. KETUA

- a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penyusunan proyeksi neraca pangan.
- b. Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, seluruh proses kepada tim penyusunan proyeksi neraca pangan.
- c. Memastikan seluruh tahapan penyusunan proyeksi neraca pangan sesuai dengan kualitas data, analisis, dan hasil akhir laporan penyusunan proyeksi neraca pangan.
- d. Menyampaikan hasil laporan penyusunan proyeksi neraca pangan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat.

IV. ANGGOTA

- a. Mengumpulkan data-data terkait perhitungan proyeksi neraca pangan dan memastikan data yang dikumpulkan akurat, valid dan terkini.
- b. Merekap dan mengolah data dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait atau sesama anggota jika ketidaksesuaian atau data yang meragukan.
- c. Menganalisis data ketersediaan neraca pangan (produksi dan barang masuk) dan data kebutuhan (Konsumsi rumah tangga, luar rumah tangga, pakan, industri).
- d. Membuat laporan hasil proyeksi neraca pangan selam 1 (satu) tahun dan realisasi laporan neraca pangan setiap bulan.

- e. Melaporkan hasil analisis penyusunan proyeksi neraca pangan kepada ketua tim penyusun proyeksi neraca pangan.
- f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan laporan penyusunan proyeksi neraca pangan.
- g. Mengirimkan atau menginput data proyeksi dan realisasi neraca pangan setiap bulan melalui aplikasi neraca pangan.

PARAF PEMRAKARSA		
DESI ADRIANA, SP., M.Tr.AP.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
AGUS SURAHMAN, SE	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
HADYANTO PURNAMA, S.Hut,MM	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
Dr. H. AGUNG DARWIS S., M.Kes	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN